



P U T U S A N

Nomor 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANHAR Bin ARSYAD;**
Tempat lahir : Krueng Mane;
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 23 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt/Rw. 001/007 Kel. Semanan,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan/atau di Toko
Berdikari Kosmetik Jl. Inspeksi Rt/Rw. 002/002
Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br., tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 26 Agustus 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br., Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 31 Agustus 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANHAR Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** dalam dakwaan dalam dakwan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANHAR Bin ARSYAD** berupa **pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan , dikurangi seluruhnya dari masa tahan yang sedang dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) , Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir TRAMADOL HCL 50 mg;
 - 1000 (seribu) butir HEXYMER kemasan polos;**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);**
 - Uang tunai hasil penjualan senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**(Dirampas untuk Negara);**
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PKR. PDM- 756/JKT.BRT/08/2020, tanggal 11 Agustus 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ANHAR Bin ARSYAD pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 terdakwa membuka usaha dagang dengan di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa memperdagangkan oabat-obatan untuk kesehatan kepada pelanggan atau konsumen, salah satu diantaranya obat yang dijual itu adalah jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ide dan mengetahui hal itu dan mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos itu pada saat masih bekerja di Toko Kosmetik di Bekasi Utara Kab Bekasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, namun dalam mengedarkan atau memperdagangkan obat-obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos tersebut terdakwa tidak mengajukan permohonan izin/tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Badan POM;
- Bahwa dalam melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina, untuk per strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan harga jual HEXYMER kemasan Polos per paket Rp.10.000

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) isi paket 10 butir; dan keuntungan yang terdakwa terima per hari sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina itu sudah diketahui oleh Polisi berkat laporan masyarakat, lalu pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 10.30 WIB Anggota Polisi menyamar sebagai pembeli obat Tramadol dan Hexymer di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat milik terdakwa, selanjutnya dilayani oleh terdakwa yang ternyata pembeli itu adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap toko milik terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 500 (lima ratus butir obat TRAMADOL HCL 50 mg dan 1000 (seribu) butir obat HEXYMER kemasan polos, serta uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menyatakan benar pemilik dan penanggungjawab Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat bernama ANHAR Bin ARSYAD, yang membuka usaha sejak tanggal 05 September 2019 dan mengedarkan Tramadol dan Hexymer sejak bulan September 2019 dan telah mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI kepada pelanggan atau konsumen sebanyak, antara lain: TRAMADOL sebanyak 40.000 (empat puluh) butir dan HEXYMER sebanyak 40.000 (empat puluh) butir;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI itu dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



1. Saksi DIDIK RIAN TO, S.H, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas di Unit IV Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANHAR Bin ARSYAD;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa telah memperdagangkan atau menjual obat-obatan tanpa adanya ijin edar;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 terdakwa membuka usaha dagang dengan di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa memperdagangkan obat-obatan untuk kesehatan kepada pelanggan atau konsumen;
- Bahwa salah satu diantaranya obat yang dijual itu adalah jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide dan mengetahui hal itu dan mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos itu pada saat masih bekerja di Toko Kosmetik di Bekasi Utara Kab Bekasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019;
- Bahwa dalam mengedarkan atau memperdagangkan obat-obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos tersebut terdakwa tidak mengajukan permohonan izin/tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Badan POM
- Bahwa dalam melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa harga jual TRAMADOL HCL 50 mg untuk per strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan harga jual HEXYMER kemasan Polos per paket Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) isi paket 10 butir; dan keuntungan yang terdakwa terima per hari sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dari Kepolisian mendapat informasi kalau terdakwa ANHAR menjual obat-obatan tanpa ada ijin edar Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina itu sudah diketahui oleh Polisi berkat laporan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 10.30 WIB Anggota Polisi menyamar sebagai pembeli obat Tramadol dan Hexymer di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilayani oleh terdakwa yang ternyata pembeli itu adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap toko milik terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 500 (lima ratus butir obat TRAMADOL HCL 50 mg dan 1000 (seribu) butir obat HEXYMER kemsan polos, serta uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menyatakan benar pemilik dan penanggungjawab Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat bernama ANHAR Bin ARSYAD, yang membuka usaha sejak tanggal 05 September 2019 dan mengedarkan Tramadol dan Hexymer sejak bulan September 2019 dan telah mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI kepada pelanggan atau konsumen sebanyak, antara lain: TRAMADOL sebanyak 40.000 (empat puluh) butir dan HEXYMER sebanyak 40.000 (empat puluh) butir;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI itu dapat membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa semua sediaan farmasi berupa obat yang ditemukan dan disita tersebut tidak mencantumkan atau memiliki izin edar.

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RUSDI, S.H., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas di Unit IV Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANHAR Bin ARSYAD;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa telah memperdagangkan atau menjual obat-obatan tanpa adanya ijin edar;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 terdakwa membuka usaha dagang dengan di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa memperdagangkan obat-obatan untuk kesehatan kepada pelanggan atau konsumen;
- Bahwa salah satu diantaranya obat yang dijual itu adalah jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide dan mengetahui hal itu dan mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos itu pada saat masih bekerja di Toko Kosmetik di Bekasi Utara Kab Bekasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019;
- Bahwa dalam mengedarkan atau memperdagangkan obat-obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos tersebut terdakwa tidak mengajukan permohonan izin/tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Badan POM
- Bahwa dalam melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa harga jual TRAMADOL HCL 50 mg untuk per strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan harga jual HEXYMER kemasan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polos per paket Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) isi paket 10 butir; dan keuntungan yang terdakwa terima per hari sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dari Kepolisian mendapat informasi kalau terdakwa ANHAR menjual obat-obatan tanpa ada ijin edar Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina itu sudah diketahui oleh Polisi berkat laporan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 10.30 WIB Anggota Polisi menyamar sebagai pembeli obat Tramadol dan Hexymer di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilayani oleh terdakwa yang ternyata pembeli itu adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap toko milik terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 500 (lima ratus butir obat TRAMADOL HCL 50 mg dan 1000 (seribu) butir obat HEXYMER kemasan polos, serta uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menyatakan benar pemilik dan penanggungjawab Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat bernama ANHAR Bin ARSYAD, yang membuka usaha sejak tanggal 05 September 2019 dan mengedarkan Tramadol dan Hexymer sejak bulan September 2019 dan telah mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI kepada pelanggan atau konsumen sebanyak, antara lain: TRAMADOL sebanyak 40.000 (empat puluh) butir dan HEXYMER sebanyak 40.000 (empat puluh) butir;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI itu dapat membahayakan kesehatan konsumen;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sediaan farmasi berupa obat yang ditemukan dan disita tersebut tidak mencantumkan atau memiliki izin edar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahli DRS. MAHMUD SENTOSA POHAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ciri-ciri atau tanda yang ada pada sediaan farmasi berupa obat yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di Indonesia adalah pada kemasan baik strip/blister/dus tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masih berlaku sehingga tidak adanya terjamin mutu, kemanan dan kemanfaatan yang sesuai persyaratan;

- Bahwa dengan ditemukannya obat sesuai daftar sampel barang bukti tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa ANHAR Bin ARSYAD tersebut patut diduga telah memenuhi unsur Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan dan memperdagangkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dan menjual obat yang tidak boleh dijual bebas tanpa melalui resep dokter adalah merupakan perbuatan tindak pidana dibidang Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa setelah diteliti, barang bukti yang disita tersebut di atas, merupakan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tanpa Izin Edar sehingga tidak boleh diedarkan;

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 500 (lima ratus) butir TRAMADOL HCL 50 mg;
- 1000 (seribu) butir HEXYMER kemasan polos;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai hasil penjualan senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa ANHAR Bin ARSYAD, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa membuka usaha dagang dengan di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa memperdagangkan obat-obatan untuk kesehatan kepada pelanggan atau konsumen, salah satu diantaranya obat yang dijual itu adalah jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh Terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide dan mengetahui hal itu dan mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos itu pada saat masih bekerja di Toko Kosmetik di Bekasi Utara Kab Bekasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, namun dalam mengedarkan atau memperdagangkan obat-obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan permohonan izin/tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Badan POM;

- Bahwa dalam melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh Terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina, untuk per strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan harga jual HEXYMER kemasan Polos per paket Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) isi paket 10 butir; dan keuntungan yang Terdakwa terima per hari sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dari Kepolisian mendapat informasi kalau Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ada ijin edar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh Terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina itu sudah diketahui oleh Polisi berkat laporan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 10.30 WIB Anggota Polisi menyamar sebagai pembeli obat Tramadol dan Hexymer di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilayani oleh Terdakwa yang ternyata pembeli itu adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap toko milik Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 500 (lima ratus butir) obat TRAMADOL HCL 50 mg dan 1000 (seribu) butir obat HEXYMER kemasan polos, serta uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi Terdakwa menyatakan benar pemilik dan penanggungjawab Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat bernama ANHAR Bin ARSYAD, yang membuka usaha sejak tanggal 05 September 2019 dan mengedarkan Tramadol dan Hexymer sejak bulan September 2019 dan telah mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI kepada pelanggan atau konsumen sebanyak, antara lain: TRAMADOL sebanyak 40.000 (empat puluh) butir dan HEXYMER sebanyak 40.000 (empat puluh) butir;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI itu dapat membayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa semua sediaan farmasi berupa obat yang ditemukan dan disita tersebut tidak mencantumkan atau memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa membuka usaha dagang dengan di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa memperdagangkan obat-obatan untuk kesehatan kepada pelanggan atau konsumen, salah satu diantaranya obat yang dijual itu adalah jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh Terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ide dan mengetahui hal itu dan mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos itu pada saat masih bekerja di Toko Kosmetik di Bekasi Utara Kab Bekasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, namun dalam mengedarkan atau memperdagangkan obat-obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos tersebut Terdakwa tidak mengajukan permohonan izin/tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini Badan POM;
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh Terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina, untuk per strip Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan harga jual HEXYMER kemasan Polos per paket Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) isi paket 10 butir; dan keuntungan yang Terdakwa terima per hari sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dari Kepolisian mendapat informasi kalau Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ada ijin edar;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang diketahui oleh Terdakwa obat tersebut sebagai penambah stamina itu sudah diketahui oleh Polisi berkat laporan masyarakat;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 10.30 WIB Anggota Polisi menyamar sebagai pembeli obat Tramadol dan Hexymer di Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilayani oleh Terdakwa yang ternyata pembeli itu adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap toko milik Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 500 (lima ratus butir obat TRAMADOL HCL 50 mg dan 1000 (seribu) butir obat HEXYMER kemasan polos, serta uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan diinterogasi Terdakwa menyatakan benar pemilik dan penanggungjawab Toko Berdikari Kosmetik yang beralamat di Jln. Inpeksi Rt 002 Rw 002 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat bernama ANHAR Bin ARSYAD, yang membuka usaha sejak tanggal 05 September 2019 dan mengedarkan Tramadol dan Hexymer sejak bulan September 2019 dan telah mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI kepada pelanggan atau konsumen sebanyak, antara lain: TRAMADOL sebanyak 40.000 (empat puluh) butir dan HEXYMER sebanyak 40.000 (empat puluh) butir;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengedarkan atau memperdagangkan TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan Polos yang tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI itu dapat membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa benar semua sediaan farmasi berupa obat yang ditemukan dan disita tersebut tidak mencantumkan atau memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sekarang barulah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut adalah :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah seperti tersebut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” atau siapa saja yang



menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa anak dalam perkara ini;

Bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan, adalah orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim adalah benar mengakui bernama **ANHAR Bin ARSYAD**, yang menurut fakta persidangan para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“setiap orang”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”

Dijelaskan dalam Criminal Wetboek, 1809; dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang;

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek, 1818 (menjadi KUHP Indonesia 1915) “Sengaja” adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof.Satochid Kartanegara.SH; yang dimaksud dengan opzet adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Bahwa memperhatikan fakta persidangan dimana telah terungkap bahwa benar terdakwa dalam menjual atau mengedarkan jenis-jenis obat-obatan dijual ditoko terdakwa tersebut berupa: TRAMADOL HCL 50 mg dan HEXYMER kemasan polos dan terdakwa yang membuka usaha penjualn obat-obatan tesebut tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi untuk perdagangan sediaan farmasi berupa obat Tramadol HCI generik, Obat polos warna kuning Hexymer, adalah untuk mencari keuntungan sekalipun terdakwa mengetahui hal itu dilarang apabila tidak ada izin edar dari pihak farmasi atau Dians Kesehatan R.I.



Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“dengan sengaja”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”

Bahwa memperhatikan fakta persidangan dimana telah terungkap bahwa benar terdakwa MUSTAFA yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni jenis-jenis obat-obatan dijual ditoko terdakwa tersebut antara lain: Tramadol HCl generic, Obat Polos warna kuning Hexymer Trihexyphenidil, dan terdakwa yang membuka usaha penjualn obat-obatan tesebut tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi ur.tuk perdagangan sediaan farmasi berupa obat Tramadol HCl generic, Obat polos warna kuning Hexymer, tanpa izin edar dari pihak farmasi atau Dians Kesehatan R.I.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut diatas, kami berkeyakinan Terdakwa **ANHAR Bin ARSYAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar maupun dibacakan dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan uraian yuridis Jaksa Penuntut Umum, terhadap tahap unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis



sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembeda dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANHAR Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana dalam Dakwaan pada Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANHAR Bin ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir TRAMADOL HCL 50 mg;
 - 1000 (seribu) butir HEXYMER kemasan polos;*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;*
 - Uang tunai hasil penjualan senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Selasa, tanggal 15 September 2020**, oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMALUDIN, S.H., M.H.** dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1220/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ERNIWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **ROSMALINA SINAGA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KAMALUDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

2. SRI HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNIWATI, S.H., M.H.